

## **ABSTRAK**

Latar belakang banyaknya di temukan makanan yang tidak untuk di konsumsi dan/atau makanan yang sudah kadaluwarsa di kota Pekanbaru sehingga pembeli bannyak yang tidak mengetahui dampak bahaya bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perlindungan konsumen terhadap makanan yang sudah kadaluwarsa masih belum terlaksana dengan baik sehingga membuat pelaku usaha atau produsen tetap menjual produk makanan yang sudah kadaluwarsa. Dalam hal ini pihak pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan kurang bersikap tegas atas tindakan ceroboh para pelaku usaha atau produsen yang menjual makanan yang sudah kadaluwarsa. Kesimpulannya bahwa perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang tidak memiliki label kadaluwarsa di kota Pekanbaru adalah di karenakan rendahnya pengetahuan dari masyarakat, kesengajaan yang di lakukan oleh pelaku usaha atau produsen dan kurangnya sosialisasi.

Upaya dalam mengatasi hambatan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan cara melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha atau produsen yang menjual makanan yang tidak memiliki label kadaluwarsa yang dapat menyebabkan dampak bahaya bagi kesehatan. Saran yang dapat di sampaikan adalah guna untuk melengkapi hasil dari penelitian ini adalah sebaiknya setiap masyarakat harus lebih berhati-hati ketika ingin membeli produk makanan, dan para pelaku usaha atau produsen hendaknya harus lebih mengutamakan kesehatan untuk setiap konsumen dan mengikuti setiap aturan yang ada. Pihak pemerintah dan Pengawas Obat danu Makanan hendaknya memberikan sanksi tegas kepada setiap pelaku usaha atau produsen apabila terdapat melakukan pelanggaran.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan yang tidak berlabel, di Kota Pekanbaru**